

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER- 52/PJ/2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 25/PJ/2008 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

LAMPIRAN

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-52/PJ/2011 Tanggal : 30 Desember 2011

BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

No.	Jenis Formulir	Kode Formulir
1	2	3
I	Atas: Penyerahan BKP/JKP, Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berw Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean, Kegiatan Membangun pemungut Pajak, Penyerahan Aktiva Tetap yang Menurut Diperjualbelikan dan PKP yang Gagal Berproduksi dan Telah Masukan	Sendiri, Pemungutan Pajak oleh Tujuan Semula Tidak Untuk Diberikan Pengembalian Pajak F.5.2.23.
	2 Lampiran STP3 Nota Penghitungan (nothit)	F.5.2.23. F.4.2.77.
II	BUNGA/DENDA PENAGIHAN 1 STP 2 Nota Penghitungan	F.5.0.23. F.5.0.77.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE	NOTA

NOTA PENGHITUNGAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Atas : 1 PENYERAHA ATAU JKP	AN BKP DAN/	2 IMPOR BKP	3	3	JJUD DAR	BKP TIDAK I LUAR DAERAH	
4 PEMANFAAT DAERAH PA	TAN JKP DARI LUAR .BEAN	5 KEGIATAN N SENDIRI	1EMBANGUN 6	1	IGUTAN P. IGUT PAJA	AJAK OLEH AK	
TUJUAN SEI (untuk Masa Pajak 2006 9 PKP YANG G	AN ATAS AKTIVA TETAP MULA TIDAK UNTUK DII a Pajak atau Bagian Tal dan sebelumnya) GAGAL BERPRODUKSI D LIAN PAJAK MASUKAN	PERJUALBELIKAN hun Pajak atau Tah	un	PERTA BAWA	MBAHAN I	MBALI PAJAK NILAI BARANG G PRIBADI PEMEGANG EGERI	3
Jenis Ketetapan : 1 STP Keputusan 4 SKPL	2 SKPK B 5 SKPN		3 SKPKBT 6 SKPPKP				
Dasar Penerbitan Ketetapan, Keputusan	/ : 1 Penelitian	2 Pemeriksaan	3 Pemeriksaa	n Ulang		emeriksaan Bukti ermulaan	
Dasar Hukum Ketetapan / Keputusan	6 Pasal 17 A		Pasal 17C 9	Pasal 1] Pasal 17] Pasal 9 (4c) UU PPI	N
Masa Pajak Permohonan (LB) - Nomor - Tanggal	: s.d : ! :	T Li	ahun Pajak ahun Buku ap. Penelitian/ emeriksaan/	-	Nomor	: : s.d. :	
Tanggal SPT Disampaikan	:	P	emeriksaan Bup	er ¹⁾ -	Tanggal	:	
Nama Wajib Pajak/PKP NPWP	:	P	ekerjaan/Usaha			:	
Alamat Kode Pos	: :	K	LU (5 digit)			:	
	URAIAN			JU WAJIB PAJAK	MLAH RU FISKUS	PIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHI (DISETUJUI)5)	IR
1 Dasar Pengenaan Pajak							
a. Atas Penyerahan Ba	rang dan Jasa yang te	rutang PPN:					

			JU	JIYILAH KU	PIAH MENUKUT
		URAIAN	WAJIB	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR
			PAJAK		(DISETUJUI)5)
1	Das	ar Pengenaan Pajak:			, ,
		Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:			
	·	a.1 Ekspor			
	i	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri			
	i	a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN			
	i	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut			
	i	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN			
	i	a.6 Jumlah (a.1+ a.2+a.3+a.4+a.5)			
	b. /	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang <u>tidak</u> terutang PPN			
	с	Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)			
	 	Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/PKP gagal berproduksi dan telah diberikan			
		pengembalian Pajak Masukan ²⁾ :			
		d.1 Impor BKP			
		d.2 Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean			
		d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean			
		d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak			
	(d.5 Kegiatan Membangun Sendiri			
	(d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ³⁾			
	(d.7 PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan			
	(d.8 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7)			
	e.	Seharusnya tidak terutang			

		JI	UMLAH UF	PIAH MENURUT
	URAIAN	WAJIB		PEMBAHASAN AKHIR
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar / Lebih Bayar	PAJAK		(DISETUJUI)5)
~	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.8 atau			
	NIHIL)			
	b. Dikurangi:			
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama			
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ⁴⁾			
	b.3 STP (pokok kurang bayar)			
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri			
	b.5 Lain-lain			
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Diperhitungkan:			
	c. Diperhitungkan: c.1 SKPKB (pokok kurang bayar)			
	c.2 SKPKBT (pokok kurang bayar)			
	c.3 SKPLB			
	c.4 SKPPKP			
	c.5 Jumlah (c.1+c.2-c.3-c.4)			
	d. PPN yang seharusnya tidak terutang:			
	d.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain			
	d.2 Dibayar dengan NPWP sendiri			
	d.3 Telah dipungut			
	d.4 Jumlah (d.1+d.2+d.3)			
	e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6+c.5) atau (d.4))			
	f.1 Kurang Bayar (a-e)			
	f. Jumlah penghitungan f.2 Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e-a)			
	PPN yang: f.3 Nihil (a=e)			
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya			
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b)			
	a. Tidak/Kurang dibayar (2.f.1+3.c atau 3.c-2.f.2)			
4	PPN yang: b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f.2-3.c)			
7	c. Nihil ((2.f.2=3.c atau (2.f.3))			
5	Sanksi administrasi :			
	a. STP:			
	a.1. Denda Pasal 7 KUP			
	a.2. Bunga Pasal 8 (2) KUP			
	a.3. Bunga Pasal 8 (2a) KUP			
	a.4. Bunga Pasal 9 (2a) KUP			
	a.5. Bunga Pasal 14 (3) KUP			
	a.6. Denda Pasal 14 (4) KUP			
	a.7. Bunga Pasal 14 (5) KUP			
	b. SKPKB:			
	b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP			
	b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP			
	b.4. Kenaikan Pasal 13A KUP			
	b.5. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP			
	b.6. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP			
	b.7. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN			
	c. SKPKBT:			
	c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP			
	c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP			
	d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)			
	a Masih harus dibayar (4.a + 5.d)			
6	Jumlah PPN yang: b Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.b)			
	c Nihil (4.c)			
	Terbilang :			
וזח	HITUNG DITELITI DISETUJUI DITETAPKAN PENOMORAN DATA ENTRY	KONTROI	FKCI	PEDISI ARSIP
الدك	TIONS STILLING STORY STILL AND STANKE STORY		- - - -	

DIHITUNG	DITELLIT	DISEIUJUI	DITETAPKAN	PENOMORAN	DATA ENTRY	KONTROL KELUARAN	EKSPEDISI	ARSIP

¹⁾ 2) C oret yang tidak perlu
Diisi jika ketetapan terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP
dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva
Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/PKP gagal berproduksi dan telah diberikan
pengembalian Pajak Masukan.
Diisi jika ketetapan terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.
Termasuk juga Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri.
Kolom ini tidak diisi dalam hal dasar penerbitan ketetapan adalah penelitian dan/atau ketetapan terbit untuk Masa Pajak
atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

Umum Α.

- 1. Formulir Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian atau pemeriksaan atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) yang akan menghasilkan surat ketetapan pajak : Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
- 2 Formulir Nota Penghitungan ini digunakan sebagai dasar penerbitan ketetapan Pajak Pertambahan Nilai atas:
 - Penyerahan BKP dan/atau JKP
 - Impor BKP
 - Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
 - Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
 - Kegiatan Membangun Sendiri

- Tanggal SPT Disampaikan

- Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
- Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)
- PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengemballian Pajak Masukan
- Setian Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu jenis pajak, satu Wajih Pajak (Badan

	a S p d d M n	ntau Orang Pribadi), suatu Masa Pa Surat Tagihan Pajak (STP) yang sema Pajak), dapat meliputi beberapa Mas Palam Tahun Pajak yang sama. Misa Pajak Januari dan Maret 2008,	jak/ ita-i sa F ilnya i ya har	'Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak, Kecuali untuk penerbitar mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokol Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat. serta masih a Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2008 dapa iitu Masa Pajak Januari s.d. April 2008. Namun apabila hanya rus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk u untuk Masa Pajak Januari 2008 dan untuk Masa Pajak Mare
	-	Dibuat dalam rangkap 2 (dua): lembar ke-1 lembar ke-2		dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/skp; untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan sebagai arsip.
		Jkuran kertas Dicetak (<i>print-out</i>) dalam kertas folio	uku	ran 8.5" x 13"
В.	Petu	unjuk Pengisian		
	1. P	engisian Data/Identitas		
	-		:	Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membua Nota Penghitungan
	-	Untuk Wajib Pajak	:	Diberi tanda " X " (silang) pada
	-	Kode Nota	:	Diisi pada (kotak) kode nota sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-61/PJ/201 tanggal 5 Mei 2010 tentang Kode Nota Penghitungan da Kode Ketetapan Per Jenis Pajak.
	-	Atas	:	Diberi tanda " X " (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan jenis Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan ketetapan
	-	Untuk Jenis Ketetapan	:	Diberi tanda " X " (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan yang akan diterbitkan.
	-	Dasar Penerbitan Ketetapan	:	Diberi tanda " X " (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan dasar penerbitan ketetapan.
	-	Dasar Hukum Ketetapan	:	Diberi tanda " X " (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum ketetapan.
	-	Masa Pajak	:	Diisi dengan Masa Pajak yang diteliti/diperiksa. Diisi dengar angka 01 untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februar dst. (lihat Petunjuk Umum butir 3).
	-	Tahun Pajak	:	Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diperiksa. Untuk ketetapan masa, Tahun Pajak tetap diisi.
	-	Tahun Buku	:	Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak Diisi/ditulis dengan angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib Pajal menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahur takwim, misalnya Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d.
	-	Permohonan (LB) - Nomor	:	Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonar pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengar nomor surat permohonan Wajib Pajak.
	-	Permohonan (LB) - Tanggal	:	Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonar pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengar tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

: Cukup jelas

Lap. Penelitian/Pemeriksaan/

Pemeriksaan

: Coret yang tidak perlu.

Buper - Nomor - Tanggal : Cukup jelas. : Cukup jelas.

Nama Wajib Pajak/PKP NPWP

: Cukup jelas. : Cukup jelas.

Pekerjaan/Usaha

: Cukup jelas.

KLU (5 digit)

: Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP 34/PJ/2003 tanggal 14 Februari 2003 tentang Klasifikasi

Lapangan Usaha Wajib Pajak.

: Cukup jelas **Alamat** : Cukup jelas Kode Pos

2. Pengisian tabel Nota Penghitungan

Kolom Jumlah Rupiah Menurut:

WAJIB PAJAK

jumlah : Diisi rupiah menurut penghitungan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan SPT.

FISKUS

: Diisi jumlah rupiah menurut penghitungan pemeriksa/

PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)

peneliti berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian. : Diisi jumlah rupiah menurut Pembahasan Akhir hasil

pemeriksaan antara Wajib Pajak/PKP dan Fiskus yang disetujui oleh Wajib Pajak/PKP, atau diisi sama dengan jumlah rupiah menurut Fiskus dalam hal : (a) Wajib Paiak/PKP tidak menyebutkan jumlah rupiah yang seharusnya menurut perhitungan Wajib Pajak/PKP dalam Pembahasan Akhir hasil pemeriksaan atau (b) Wajib Pajak/PKP tidak hadir dalam Pembahasan Akhir hasil nemeriksaan.

Kolom ini tidak diisi dalam hal dasar penerbitan ketetapan adalah penelitian dan/atau ketetapan terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya

Baris/Nomor Urut

1 Dasar Pengenaan Pajak:

a.1. Ekspor

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa:

yang terutang PPN:

: Diisi jumlah penyerahan ekspor untuk masa pajak yang

bersangkutan.

a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yang PPN-nya

: Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk masa pajak yang bersangkutan. : Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dipungut dipungut oleh Pemungut PPN oleh Pemungut PPN untuk masa pajak yang bersangkutan.

a.4. Penyerahan yang PPN-nya

: Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya tidak dipungut untuk masa pajak yang bersangkutan.

tidak dipungut dari pengenaan PPN

a.5. Penyerahan yang dibebaskan: Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN untuk masa pajak yang bersangkutan.

a.6. Jumlah (a.1+ a.2+a. 3+a.4+: Cukup jelas. a.5)

yang tidak terutang PPN:

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa: Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang tidak terutang PPN untuk masa pajak yang bersangkutan.

c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a+b): Cukup jelas.

d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar dari Luar Daerah Pabean/

: Diisi dalam hal yang diterbitkan adalah ketetapan selain PPN atas Penyerahan BKP dan/atau JKP. Diisi salah satu dari d.1, Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP atau d.2, atau d.3, atau d.4, atau d.5 atau d.6, atau d.7.

Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan

: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Impor BKP. Baris d.2 s.d. d.7 tidak diisi.

d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pahean

d.1 Impor BKP

: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean. Baris d.1, d.3, d.4, d.5, d.6, d.7, tidak diisi.

d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar

Daerah Pabean

: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean. Baris d.1, d.2,

d.4, d.5, d.6, dan d.7 tidak diisi.

d.4 Pemungutan Pajak oleh

Pemungut Paiak

: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak. Baris d.1, d.2, d.3,

d.5, d.6, dan d.7 tidak diisi.

d.5 Kegiatan Membangun Sendiri: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri. Baris d.1, d.2, d.3, d.4, d.6

dan d.7 tidak diisi.

d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan3)

: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Penyerahan Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan, dan hanya diisi untuk ketetapan Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya. Sedangkan untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sesudahnya diisikan pada baris 1.a. Baris d.1, d.2, d.3, d.4, d.5 dan d.7 tidak diisi.

dan telah diberikan

d.7 PKP yang gagal berproduksi : Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan pengemballian Pajak Masukan. Baris d. 1 s.d. d.6 tidak diisi.

d.8 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d7)

: Cukup jelas.

e. Seharusnya tidak terutang

: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar penyerahan BKP/JKP yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:190/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.

2 Penghitungan PPN Kurang Bayar / Lebih Bayar:

sendiri (tarif x 1.a.2 atau tarif x 1.d.8 atau NIHIL)

a. PPN yang harus dipungut/dibayar : Diisi dari hasil penghitungan tarif x 1.a.2 atau tarif x 1.d.8, atau diisi NIHIL dalam hal yang diterbitkan adalah SKPLB atas PPN yang seharusnya tidak terutang.

b. Dikurangi:

b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa

: Cukup jelas.

b.2 Pajak Masukan yang dapat b.3 STP (pokok kurang bayar)

: Cukup jelas.

: Diisi hanya pokok STP. Dalam hal tidak terdapat pokok STP

diisi dengan angka " 0 " (nol) atau tanda "-" (strip).

b.4 Dibayar dengan NPWP

sendiri b.5 Lain-lain : Cukup jelas.

b.4 termasuk kompensasi pada SPT Masa PPN formulir 1195 Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006

: Diisi dalam hal terdapat kredit pajak selain b.1, b.2, b.3, dan

dan sebelumnya.

b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+ : Cukup jelas.

b.5)

c. Diperhitungkan:

c.1 SKPKB : Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar. c.2 SKPKBT : Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar. c.3 SKPLB : Diisi hanya sebesar pokok pajak. c.4 Pengembalian Pendahuluan : Diisi hanya sebesar pokok pajak.

(SKPPKP)

c.5 Jumlah (c.1+c.2-c.3-c.4) : Cukup jelas.

d. PPN yang seharusnya tidak

terutang:

: Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar PPN yang telah dibayar/dipungut yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:190/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang

Seharusnya Tidak Terutang.

d.1 Dibayar dengan NPWP pihak: Cukup jelas.

lain

d.2 Dibayar dengan NPWP : Cukup jelas.

sendiri

d.3 Telah dipungut : Cukup jelas. d.4 Jumlah (d.1+d.2+d.3) : Cukup jelas.

		e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6+c.5) atau (d.4))	: Diisi dari hasil penghitungan (b.6+c.5) atau d.4 dalam hal yang diterbitkan adalah SKPLB atas PPN yang seharusnya tidak terutang.
		 f. Jumlah penghitungan PPN yang : f.1 Kurang Bayar (a-e) f.2 Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e-a) 	: Berikan tanda " X " (silang) pada (kotak) yang sesuai : Cukup jelas. : Cukup jelas.
		f.3 Nihil (a=e)	: Cukup jelas.
	:	3 Kelebihan Pajak yang sudah a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	: Cukup jelas.
		b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	: Cukup jelas.
		c. Jumlah (a+b)	: Cukup jelas.
	4	4 PPN yang a. Tidak/kurang dibayar	: Berikan tanda " X " (silang) pada [(kotak) yang sesuai : Cukup jelas.
		(2.f.1+3.c atau 3.c - 2.f.2) b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f.2-3.c)	: Cukup jelas.
		c. Nihil ((2.f.2=3.c atau (2.f.3))	: Cukup jelas.
	!	5 Sanksi administrasi	 Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c; Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa pajak/ Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/ pemeriksaan.
	(5 Jumlah yang a. Masih harus dibayar (4.a+5.d) b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.b)	: Berikan tanda " X " (silang) pada [(kotak) yang sesuai : Cukup jelas. : Cukup jelas.
		c. Nihil (4.c) - Terbilang:	: Cukup jelas. : Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 6 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".
С.		om Otorisasi dan Pengawasan Arus kumen	:
	- 1	Dihitung	: Diisi dengan paraf pemeriksa/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.
	- 1	Diteliti	: Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor pemeriksa/ peneliti dan
	- 1	Disetujui	: Diisi dengan paraf Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Kep Dirjen Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal paraf dibubuhkan.
	- 1	Ditetapkan	: Diisi dengan paraf Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Kep Dirjen Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal paraf dibubuhkan.
	- 1	Penomoran	: Diisi dengan paraf petugas data entry dan tanggal selesai perekaman.
	- 1	Data Entry	: Diisi dengan paraf petugas data entry dan tanggal selesai perekaman.
	- 1	Kontrol keluaran	: Diisi dengan paraf petugas peneliti kecocokan keluaran dibandingkan dengan sumber data perekaman, dan tanggal pencocokan dilakukan.
	- 1	Ekspedisi	: Diisi dengan paraf petugas ekspedisi dan tanggal diserahkannya ke Kantor Pos/Wajib Pajak.
	- ,	Arsip	: Diisi dengan paraf petugas pemberkasan dan tanggal dilakukannya pemberkasan.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

	SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA			
Nom Mas	nor : Tanggal Penerbitan a Pajak : Tanggal Jatuh Tempo	:		
I	Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan ²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajal Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak : Nama Wajib Pajak/PKP : NPWP :	k Pertambahan Nila	i Barang dan	
II	Dari penelitian/pemeriksaan ²⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus diba	ayar adalah sebagai	berikut :	
		JUMLAH RUPIAH	MENURUT	
No.	URAIAN	PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	
1	Pajak harus dibayar/ ditagih kembali			
2	Telah dibayar			
3	Kurang dibayar (1-2)			
4	Sanksi Administrasi: a. Denda Pasal 7 KUP b. Bunga Pasal 8 (2) KUP c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP e. Bunga Pasal 14 (3) KUP f. Denda Pasal 14 (4) KUP g. Bunga Pasal 14 (5) KUP h. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g)			
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)			
	Terbilang:			

Kepada

- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor/ Kepala Seksi....., ³⁾
- 1) Diisi jika STP diterbitkan atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)/PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengemballian Pajak Masukan.
- 2) Coret yang tidak perlu
- 3) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Nama Wajib Pajak/PKP : NPWP :

		JUMLAH RUPIAH	MENURUT
No.	URAIAN	PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Pajak harus dibayar/ditagih kembali		
2	Telah dibayar		
3	Kurang dibayar (1-2)		
4	Sanksi Administrasi: a. Denda Pasal 7 KUP b. Bunga Pasal 8 (2) KUP c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP e. Bunga Pasal 14 (3) KUP f. Denda Pasal 14 (4) KUP g. Bunga Pasal 14 (5) KUP h. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g)		
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)		

1) Diisi jika STP diterbitkan atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)/PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengemballian Pajak Masukan.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.5.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas :
 - Penyerahan BKP dan/atau JKP
 - Impor BKP
 - Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
 - Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
 - Kegiatan Membangun Sendiri
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)
 - PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengemballian Pajak Masukan
- 2. Sumber dokumen pembuatan STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ini adalah Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.)
- 3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):

- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;

- lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

- lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;

- lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

4. Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

......: : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG : Diisi jika STP terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak

DAN JASA

Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengemballian Pajak Masukan. Dalam hal STP terbit atas Penyerahan BKP dan/atau JKP (PPN seri umum) tidak perlu diisi.

- Nomor

: Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-61/PJ/2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Kode Nota Penghitungan dan Kode Ketetapan Per Jenis Pajak.

- Masa Pajak

: Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2007, maka ditulis Maret 2007.

- Tanggal Penerbitan

: Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2007, maka ditulis 27 Maret 2007.

Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.NPWP : Cukup jelas.

- Kepada

: Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

- a.n Direktur Jenderal Pajak Kepala kantor/ Kepala Seksi, : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

·	Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formuli F.4.2.77.).
	Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STI Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada kolon "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".
* Baris/No. Urut pada STP	 Diisi sesuai dengan Lampiran STP dengan perincian sebaga berikut:
1 Pajak yang harus dibayar/ : ditagih kembali	Diisi sesuai dengan baris 1. Dalam hal tidak terdapat pokol pajak diisi dengan tanda " - " (strip).
2 Telah dibayar :	Diisi sesuai dengan baris 2. Dalam hal tidak terdapat pokol pajak yang telah dibayar diisi dengan tanda " - " (strip).
3 Kurang dibayar :	Diisi sesuai baris 3.
4 Sanksi Administrasi :	Diisi sesuai dengan baris 4.
5 Jumlah yang masih harus dibayar :	Diisi sesuai dengan baris 5.
- Terbilang::	Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 5 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KOI	DE N	ОТА

NOTA PENGHITUNGAN STP BUNGA/DENDA 1) PENAGIHAN

Atas : 1 SKPKB 2 SKPKBT 5 Put. Banding 6 Put. Peninjauan Kem	nbali 7 SK. Persetujuan Angsuran 8 SK Pembayaran Pajak Pe	. Keberatan . Persetujuan nundaan mbayaran Pajak
Dasar Hukum Ketetapan : 1 Pasal 19 (1) KUP 2 Pasal 19 (2)	3 Pasal 25 (9) KUP 4 Pasal 27 ayat (5d) KUP	
Nama Wajib Pajak : NPWP : Alamat : Kode Pos :	Pekerjaan/Usaha : KLU (5 digit) : Lap. Penelitian - Nomor : - Tanggal :	
SKPKB/SKPKBT/SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak ¹⁾ a. Nomor b. Tanggal Penerbitan c. Tanggal Jatuh Tempo d. Jenis Pajak :	Peninjauan Kembali/Persetujuan Angsuran P	embayaran Pajak/
2 Dasar pengenaan Bunga/Denda Penagihan: a. Jumlah yang masih harus dibayar berdasarkan S SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Ker Angsuran Pembayaran Pajak/Persetujuan Penunc b. Telah dibayar ²): b.1. Sampai dengan jatuh tempo pelunasan b.2. Setelah jatuh tempo pelunasan c. Telah dibayar ³): c.1. Sampai dengan tanggal pengajuan kebera c.2. Setelah tanggal pengajuan keberatan d. Jumlah pajak/tagihan yang belum dibayar lunas e. Dasar Pengenaan Bunga/Denda Penagihan ¹⁾ (b.	mbali/Persetujuan daan Pembayaran Pajak ¹⁾ Rp Rp Rp Rp (atan Rp R	 Rp
- Masa	x 2% x Rp = = = = = = = = = = = = = = = = = =	= Rp
4 Jumlah yang harus dibayar (<u>3.a atau 3.b atau 3.c</u>)		Rp

DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	DITETAPKAN	PENOMORAN	DATA ENTRY	KONTROL KELUARAN	EKSPEDISI	ARSIP

Coret yang tidak perlu Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 19 ayat (2) KUP. Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 25 ayat (9) atau Pasal 27 ayat (5d) KUP.

PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGHITUNGAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) **BUNGA/DENDA PENAGIHAN**

A. Umum

- Formulir Nota Penghitungan STP Bunga Penagihan (F.5.0.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian yang akan menghasilkan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga/Denda Penagihan dalam hal Wajib Pajak terlambat/tidak membayar utang pajak, mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran/pelunasan pajak, atau mengajukan permohonan keberatan/banding.
- Formulir Nota Penghitungan STP Bunga Penagihan (F.5.0.77.) ini merupakan dasar penerbitan STP Bunga/Denda Penagihan.
- Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan/SK./Putusan (SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, Put Banding, Put Peninjauan Kembali, SK Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau SK Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak).
- Dibuat dalam rangkap 2 (dua): 4.

lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP;

В

	- lembar ke-2	: untuk Seksi Penagihan.
5.	Ukuran kertas Dicetak (<i>print-out</i>) dalam kertas folio ukur	an 8.5" x 13"
. Petu	njuk Pengisian	
1.	Pengisian Data/Identitas	
		: Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membua
	- Kode Nota	Nota Penghitungan. : Diisi pada (kotak) kode nota sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-61/PJ/201 tanggal 5 Mei 2010 tentang Kode Nota Penghitungan da Kode Ketetapan Per Jenis Pajak.
	- Atas	: Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan/SK/Putusan yang akan diterbitkan STP.
	- Dasar Hukum Penerbitan:	: Diberi tanda " X " (silang) pada [(kotak) yang sesuai dengan dasar hukum penerbitan STP.
	- Nama Wajib Pajak	: Cukup jelas
	- NPWP	: Cukup jelas
	- Pekerjaan/Usaha	: Cukup jelas
	- KLU (5 digit)	: Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesua dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP 34/PJ/2003 tanggal 14 Februari 2003 tentang Klasifikas Lapangan Usaha Wajib Pajak.
	- Alamat	: Cukup jelas
	- Kode Pos	: Cukup jelas
	- Lap. Penelitian - Nomor	: Cukup jelas
	- Tanggal	: Cukup jelas
2.	Pengisian STP	
	Baris/Nomor Urut:	
	1 SKPKB/SKPKBT/SK.Pembetulan/ SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/ SK Persetujuan Penundaan Pembayaran	: Coret yang tidak perlu.
	Pajak a. Nomor b. Tanggal Penerbitan c. Tanggal Jatuh Tempo d. Jenis Pajak	 Diisi dengan nomor ketetapan/SK/Putusan Diisi dengan tanggal penerbitan ketetapan/SK/Putusan. Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan/SK/Putusan. Diisi dengan jenis pajak sebagaimana tercantum dalan ketetapan/SK/Putusan.

2 Dasar Pengenaan Bunga/Denda : Diisi dengan jumlah rupiah.

a. SKPKB/SKPKBT/SK.Pembetulan/ : Diisi dengan nomor jumlah yang masih harus dibayar

SK. Keberatan/Put. Banding/Put.

Peninjauan Kembali, SK

Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau SK Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak

b. Telah dibayar:

pelunasan

b.1. Sampai dengan jatuh tempo : Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar sampai dengan jatuh

tempo ketetapan/SK/Putusan.

berdasarkan ketetapan/SK/Putusan

b.2. Setelah jatuh tempo pelunasan

c. Telah dibayar:

c.1. Sampai dengan tanggal pengajuan keberatan

c.2. Setelah tanggal pengajuan keberatan

 d. Jumlah pajak/tagihan yang belum dibayar lunas (a-b.1-b.2) atau (a-c.1-c.2)

e. Dasar pengenaan bunga/denda (b.2 + d) atau (a - c1) : Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar setelah jatuh tempo ketetapan/SK/Putusan.

: Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar sampai dengan tanggal pengajuan Keberatan.

: Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar setelah tanggal pengajuan Keberatan.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

3 Penghitungan sanksi administrasi:

: - Diisi sanksi administrasi yang menjadi dasar penerbitan STP, yaitu salah satu dari a, atau b, atau c.

 Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang diterbitkan STP.

a. Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) UU KUP.

b. Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah atas Pasal 25 ayat (9) UU KUP

c. Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah atas Pasal 27 ayat (5d) UU KUP

4 Jumlah yang harus dibayar : Diisi jumlah rupiah dari hasil penghitungan pada angka 3.a,

atau 3.b, atau 3.c.

- Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada angka 4.

C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen

Dihitung : Diisi dengan paraf pemeriksa/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.

- Diteliti : Diisi dengan paraf Kepala Seksi/ Supervisor pemeriksa/

peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.

- Disetujui : Diisi dengan paraf Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Kep Dirjen Pajak

tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

dan tanggal paraf dibubuhkan.

- Ditetapkan : Diisi dengan paraf Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Kep Dirjen Pajak

tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

dan tanggal paraf dibubuhkan.

Penomoran : Diisi dengan paraf petugas data entry dan tanggal selesai

perekaman.

Data Entry : Diisi dengan paraf petugas data entry dan tanggal selesai

perekaman.

- Kontrol keluaran : Diisi dengan paraf petugas peneliti kecocokan keluaran

dibandingkan dengan sumber data perekaman, dan tangal

pencocokan dilakukan.

- Ekspedisi : Diisi dengan paraf petugas ekspedisi dan tanggal

diserakannya ke Kantor Pos/Wajib Pajak.

- Arsip : Diisi dengan paraf petugas pemberkasan dan tanggal

dilakukannya pemberkasan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

	SURAT TAGIHAN PAJAK BUNGA/DENDA ¹⁾ PENAGIHAN		
Nomo		Penerbitan :	
Masa	Tahun Pajak : Tanggal J	Jatuh Tempo :	
I.	Геlah dilakukan penelitian atas pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak	:	
	Nama PKP/Wajib Pajak : NPWP :		
II.	Dari penelitian tersebut diatas jumlah bunga/denda $^{ m 1)}$ penagihan yang haru	ıs dibayar adala	h sebagai berikut:
	1. SKPKB/ SKPKBT/ SK. Keberatan/ Put. Banding/ Put. Peninjauan Pembayaran Pajak/ Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak ¹⁾ : a. Nomor b. Tanggal Penerbitan c. Tanggal Jatuh Tempo d. Jenis Pajak :	Kembali/ Perso	etujuan Angsuran
	SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali/Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak $^{ m 1)}$	Rp	_
	, , , ,	Rp Rp	
		Rp Rp	
	d. Jumlah pajak/tagihan yang belum dibayar lunas (a - b.1 - b.2) atau <mark>(a - c.1 - c.2)</mark>	Rp	_
	e. Dasar Pengenaan Bunga/Denda Penagihan ¹⁾ (b.2 + d) atau (a - c.1)		Rp
	3. Jumlah yang harus dibayar:		
	- Sanksi administrasi bunga/denda ¹⁾ Pasal KUP		Rp
	Terbilang:		

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor/ Kepala Seksi4)

- Coret yang tidak perlu.

- 1) 2) 3) 4) Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 19 ayat (2) KUP.

 Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 25 ayat (9) atau Pasal 27 ayat (5d) KUP.

 Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) **BUNGA/DENDA PENAGIHAN**

A. Umum

- Formulir ini (F.5.0.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi administrasi berupa bunga/denda penagihan dalam hal Wajib Pajak terlambat/tidak membayar utang pajak, mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran/pelunasan pajak, atau mengajukan permohonan keberatan/banding.
- Sumber dokumen pembuatan STP Bunga/Denda Penagihan adalah Nota Penghitungan STP Bunga/Denda Penagihan (Formulir F.5.0.77.).
- Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 4 (empat):

: untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;

lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;

Ukuran kertas

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

Pengisian Data/Identitas

......: Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-61/PJ/2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Kode Nota Penghitungan dan

Kode Ketetapan Per Jenis Pajak.

Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang bersangkutan.

: Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan Tanggal Penerbitan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2007, maka ditulis 27 Maret

Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh

sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya jatuh tempo

tanggal 25 April 2007, maka ditulis 25 April 2007.

Nama PKP/Wajib Pajak : Cukup jelas.

NPWP : Cukup jelas.

Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk

Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang

bersangkutan.

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor/ Kepala Seksi, : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan STP dan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan, serta nama dan NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di

Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan STP **Pengisian STP**

Bunga/Denda Penagihan (Formulir F.5.0.77.).